



P-ISSN: 2549-1091

E-ISSN: 2579-3160

<https://journal.pustakauinib.ac.id/index.php>

ANALISIS BIBLIOMETRIK PRINSIP HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*) DALAM PENELITIAN KEARSIPAN YANG TERINDEKS DI DIMENSIONS.AI

Achmad Fachmi

Independent Researcher, Indonesia
email: achmad.fachmi90@gmail.com

Niko Grataridarga

Universitas Indonesia, Indonesia
email: niko.grataridarga@ui.ac.id

Abstract

The principle of the "right to be forgotten" better known as the Right to be Forgotten (RTBF) is a person's right to request that their personal information be deleted from the archives manager. This is related to archives because it will impact archive management, especially assessment or appraisal activities. So the principles contained in these regulations are essential for archives because they are closely related to public trust in archives. The aim of this research is to analyze how research trends relate to RTBF principles in the field of archives. This research method uses a bibliometric approach using VOSviewer to analyze and describe the results of scientific publications from the Dimensions.ai database as a research source. Data collection began with the results of keyword analysis related to the RTBF principle totaling 1,076 with a threshold of 166. From the keyword analysis, it was found that there were 7 archival research articles with a time period of 2014 to 2023. From these 7 articles, if averaged the result is 0.7 articles published annually regarding this research topic. This result is still relatively small. Further research is needed related to RTBF principles in the archives sector because privacy in archives will affect the level of public trust and the RTBF principles included in the 2022 PDP Law. It is hoped that there will be further research related to RTBF principles in the archives sector by using different databases or using other methods, to develop this research topic in the future.

Keyword : personal data, right to be forgotten, record management, VOSviewer, Dimensions.ai

Abstrak

Prinsip “hak untuk dilupakan” atau lebih dikenal dengan istilah *Right to be Forgotten* (RTBF) adalah hak seseorang untuk meminta dihapuskan informasi pribadinya pada pengelola kearsipan. Ini berhubungan dengan arsip karena akan berdampak pada pengelola arsip khususnya kegiatan penilaian atau *appraisal*. Sehingga prinsip yang ada pada regulasi tersebut menjadi penting bagi kearsipan karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat pada arsip. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana dan tren penelitian terkait dengan prinsip RTBF di bidang kearsipan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan penggunaan VOSviewer untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil publikasi ilmiah dari *database Dimensions.ai* sebagai sumber penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan hasil analisis kata kunci terkait prinsip RTBF berjumlah 1.076 dengan *threshold* 166. Dari analisis kata kunci didapati secara spesifik terkait penelitian ini sebanyak 7 artikel penelitian kearsipan dengan rentan waktu 2014 sampai dengan 2023. Dari 7 artikel tersebut maka bila dirata-ratakan hasilnya adalah 0,7 artikel pertahun yang diterbitkan terkait topik penelitian ini. Hasil ini masih terbilang cukup sedikit. Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan prinsip RTBF pada bidang kearsipan, karena privasi pada arsip akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan prinsip RTBF yang masuk dalam UU PDP tahun 2022. Diharapkan ada penelitian lanjutan terkait prinsip RTBF pada bidang kearsipan dengan menggunakan *database* berbeda atau menggunakan metode lainnya, guna mengembakan topik penelitian ini di masa depan.

Kata kunci: data pribadi, *Right to be Forgotten*, kearsipan, VOSviewer, *Dimensions.ai*

PENDAHULUAN

Saat ini privasi menjadi isu yang sangat hangat. Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat dunia yang sudah memasuki masyarakat digital. Seperti yang telah diprediksi oleh Marshall McLuhan di mana manusia akan hidup di empat era yaitu ketika manusia tanpa listrik, kemudian manusia di era literatur, selanjutnya manusia di era mesin cetak, dan yang terakhir yaitu saat ini manusia di era digital. Ini terjadi karena manusia sudah melebur dan beradaptasi dengan melakukan setiap aktivitasnya menggunakan teknologi (Miftahuddin 2020). Sehingga manusia harus turut hadir dan merepresentasikan dirinya di dunia maya seperti dirinya di kehidupan nyata. Maka demikian, hari-hari ini kita mengenal istilah data pribadi, yang merupakan representasi manusia di era digital. Secara pengertian data pribadi merupakan semua informasi yang dapat merepresentasikan individu (Republik Indonesia 2022). Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut tentu berdampak dengan ancaman yang menerpanya. Salah satunya adalah kebocoran data. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-tiga di dunia sebagai negara yang mengalami kebocoran data (Lemhannas 2023).

Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Karena kehilangan data pribadi itu berbeda dengan kehilangan barang di dunia nyata. Sehingga perlu

kerjasama antar semua komponen dalam melakukan penanggulangan serta pencegahan. Salah satunya yaitu negara telah membuat sebuah regulasi terkait perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki tujuan untuk melindungi hak seseorang terkait dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Ini tentu membuat masyarakat Indonesia mendapat angin segar dikala banyak kebocoran data yang ada. Karena penting diketahui perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia, karena erat kaitannya dengan perlindungan dan pengakuan atas hak dasar manusia (Republik Indonesia 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada UUD RI 1945 pasal 28 yang mengatakan bahwa konstitusi menjamin akan hak atas privasi (Dramanda 2014).

Terkait dengan hal tersebut atau privasi, maka ekosistem kearsipan perlu merespon hal tersebut dengan seksama, Karena IFLA-ICA pada *statement privacy* mengatakan bahwa arsip adalah data pribadi, dan data pribadi adalah arsip karena informasi yang ada didalamnya menyimpan atau mendokumentasikan informasi pribadi seseorang. Sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan terkait dengan fungsi pengelolaan dan pelestarian arsip. Oleh karena itu perlu adanya program pengelolaan arsip dan arsip yang kuat terkait dengan privasi dan data pribadi (IFLA 2020).

Ketika berbicara terkait privasi dan perlindungan data maka akan ada prinsip pada regulasi baik itu di GDPR maupun UU Perlindungan Data Pribadi terkait dengan hak untuk dilupakan atau *Right to be Forgotten* (RTBF). Prinsip ini memungkinkan seseorang untuk meminta dihapuskan informasi pribadinya pada pengelola kearsipan (IFLA 2016). Hal ini tentu menjadi menarik karena bila berbicara terkait dengan bidang kearsipan, terdapat konsep terkait alur hidup arsip yaitu retensi. Sebagaimana kita tahu bawah retensi merupakan waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip (Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2022). Tercatat pada Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang merupakan daftar tentang jangka waktu penyimpanan dan retensi serta rekomendasi, untuk kegiatan penyusutan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi saat ini melahirkan jenis penyimpanan berupa *blockchain* yang merupakan penyimpanan data atau arsip digital, dengan memiliki tujuan dan manfaat terkait dengan keautentikan, transparansi dan tidak dapat dimanipulasi (Fachmi and Mayesti 2021). Sehingga arsip menjadi lebih abadi dengan kriptografi dan tidak dapat dimusnahkan, ini tentu menjadi tantangan baru terkait dengan proses retensi arsip.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan baru bagi ekosistem kearsipan untuk menanggapi isu kontemporer tersebut. Sehingga pengelola arsip dapat menyesuaikan kemampuannya dengan berbagai macam perubahan yang terjadi. Untuk itu dengan perubahan zaman mendorong pengelola arsip agar dapat meningkatkan kompetensi yang mereka miliki (Rahim, Sukaesih, and Prahmatmaja 2022). Dengan memahami terkait dengan kebijakan dan regulasi maka pengelola arsip sudah siap berkompetisi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berkembang sangat cepat. Karena sejatinya pengelola arsip berperan membantu

dalam pembuatan kebijakan hal itu dikarenakan arsip menjadi bahan informasi untuk menyusun kebijakan ketika mengambil sebuah keputusan, baik itu terkait pembuatan kebijakan baru ataupun tatanan peradilan (Delarnoor 2021).

Sehingga menjadi penting bahwa ekosistem kearsipan harus beradaptasi pada perkembangan zaman termasuk pada kebijakan-kebijakan yang ada. Ini merupakan seruan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mendorong agar kebijakan kearsipan selalu mutakhir dengan perkembangan teknologi dan zaman (HUMAS MENPANRB 2017). Karena dengan adaptasi tersebut maka transparansi dapat terwujud, bila arsip dikelola dengan baik oleh pengelola arsip yang berkompeten dan berkualitas.

Sehingga prinsip RTBF yang ada pada regulasi saat ini sudah harus didiskusikan dan dianalisis secara komprehensif karena beririsan dengan kegiatan pengelolaan arsip. Pada penelitian sebelumnya oleh Henttonen (2017) terkait dengan privasi, apa yang dibahas di awal sudah menjadi perhatian khusus, sehingga pengelolaan arsip dan arsip sebagai titik fokus permasalahan privasi. Karena tujuannya adalah untuk mentransfer informasi dari satu konteks, tempat, dan titik waktu ke konteks, tempat, dan titik waktu lain. Masyarakat memiliki sejumlah mekanisme “strategi” untuk melindungi privasi mereka. Selanjutnya pada penelitian Edi Wibowo dan Tamara Adriani Salim (2022) melakukan penelitian bibliometrik terkait dengan arsip digital. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa tema atau topik terkait dengan privasi yaitu arsip personal menjadi topik yang perlu diteliti lebih lanjut. Maka guna menjawab dan mengembangkan kesimpulan penelitian tersebut, maka akan dilakukan penelitian berikutnya yang lebih spesifik terkait dengan konsep RTBF pada penelitian di bidang kearsipan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian terkait dengan prinsip RTBF pada penelitian di bidang kearsipan, dengan mengambil data dari Dimensions.ai. Bibliometrik digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis topik penelitian RTBF pada penelitian di bidang kearsipan serta memberikan mengetahui tren penelitian, juga perkembangan penelitian terkait dengan topik tersebut. Sehingga perkembangan penelitian terkait dengan topik tersebut memberikan dampak dan mengembangkan ilmu kearsipan khususnya di Indonesia. Karena masih minimnya penelitian terkait prinsip *Right to be Forgotten* pada bidang kearsipan di Indonesia.

METODE

Pendekatan bibliometrik digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil publikasi ilmiah dari *database* Dimensions.ai sebagai sumber penelitian. Peneliti menggunakan Dimensions.ai karena data yang dihimpun merupakan hasil kolaborasi lebih dari 100 organisasi peneliti dan *database* tersebut bersifat *open-access* atau tidak perlu berlangganan untuk mengaksesnya. Sehingga setiap orang dapat menggunakan *database* tersebut. Dimensions.ai merupakan *database* penelitian yang komprehensif karena menyediakan akses ke berbagai jenis sumber informasi ilmiah. Dikembangkan oleh Digital Science yang berkolaborasi dengan 100 lebih organisasi penelitian di dunia, sehingga Dimensions.ai menjadi alter-

natif lain dari pengindeks penelitian ilmiah seperti yang sering diketahui yaitu Scopus (Dimensions.ai 2023).

Untuk dapat terindeks pada *database* Dimensions.ai maka jurnal harus memiliki Digital Object Identifier (DOI), sehingga jurnal-jurnal dengan DOI akan terindeks secara otomatis. Sebagai *database* penelitian ilmiah, dimensions.ai merupakan *database* yang dapat diakses secara terbuka, atau tidak perlu berlangganan (Lazuardi 2023). Hanya perlu melakukan mendaftar untuk dapat melakukan pencarian data atau menggunakan data yang ada pada *database* tersebut untuk diolah kembali. Karena Dimensions.ai merupakan *database* yang menampilkan tautan ke publikasi, *alternative metrics*, *clinical trials*, dan *citations* sehingga memungkinkan pengguna menemukan dan mengakses informasi yang relevan.

Secara pemahaman pendekatan bibliometrik merupakan pendekatan dari metode kuantitatif yang merupakan analisis kutipan pada data bibliometrik. Karena itu analisis bibliometrik berguna untuk menguraikan dan memetakan pengetahuan ilmiah kumulatif dan nuansa evolusi dari bidang-bidang yang *well established* atau sudah stabil dengan memahami data tidak terstruktur dalam jumlah besar dengan cara yang teliti. Oleh karena itu studi bibliometrik yang dilakukan dengan baik, dapat membangun landasan yang kuat untuk memajukan suatu bidang dengan cara yang baru dan bermakna (Donthu et al. 2021).

Maka para peneliti berkemungkinan dan dapat mengembangkan lebih jauh topik penelitiannya, karena dengan bibliometrik dapat: 1). Memberikan gambaran secara menyeluruh; 2). Mengetahui dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada; 3). Mendapatkan ide-ide baru untuk dapat diteliti; dan yang terakhir 4). Memosisikan sejauh mana peneliti berkontribusi di lapangan. Namun, terlepas dari kelebihan pentingnya untuk diperhatikan para peneliti, bahwa metode bibliometrik dalam beberapa kasus penerapannya masih kurang maksimal karena ketika bibliometrik mengandalkan sekumpulan data dan teknik bibliometrik yang terbatas, pemahaman akan penelitian digunakan hanya sedikit demi sedikit sehingga tidak maksimal (Brown, Park, and Pitt 2020).

Untuk waktu pengambilan data di *database* dimensions.ai, kegiatan tersebut dilakukan pada 11 November 2023. Hasilnya secara spesifik terkait dengan topik penelitian maka didapati 7 (tujuh) artikel publikasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Teknik pencariannya menggunakan *Operator Boolean* dengan kata kunci *Right to be Forgotten* dan *Record*. Selain itu kriteria yang ditetapkan yaitu artikel yang menggunakan Bahasa Inggris, untuk selanjutnya data yang telah didapatkan diekspor ke dalam format CSV. Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis bibliometrik pada penelitian ini yaitu VOSviewer dengan versi 1.6.17. VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat peta berdasarkan data jaringan dan untuk memvisualisasikan serta menjelajahi peta (Van Eck and Waltman 2021). Fungsi dari perangkat lunak tersebut yaitu: pertama membuat peta berdasarkan jaringan data, dan kedua yaitu memvisualisasikan dan *exploring* dalam *maps* data yang telah *di-input*.

Pada prosesnya visualisasi dari hasil analisis akan menghasilkan lingkaran-lingkaran besar dan kecil yang memiliki hubungan korelasi dari kata kunci yang berasal dari abstrak maupun judul. Sehingga, ukuran besar dan kecilnya sua-

tu lingkaran menggambarkan atau merepresentasikan seberapa besar dan banyaknya suatu topik tersebut.


PEMBAHASAN

Tinjauan Prinsip *Right to be Forgotten* pada penelitian Kearsipan

Pada IFLA-ICA *Statement on Privacy Legislation and Archiving* (IFLA 2020) dikatakan bawah arsip tentu mengandung identitas pribadi, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai informasi yang terkandung terkait dengan individu, pengungkapan tentang kepribadian, keadaan, dan aktivitasnya. Sehingga dapat diketahui bawah informasi pribadi merupakan identitas seseorang yang terekam dan terdokumentasi melalui arsip, sehingga arsip pribadi atau data pribadi membutuhkan pengelolaan dan penyimpanan yang baik (Fachmi and Salim 2023). Untuk itu dengan adanya informasi tentang identitas pribadi seseorang pada arsip, menjadikan arsip pribadi merupakan representasi dari individu tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di mana dikatakan bawah individu merupakan subjek data pribadi bukan sebuah objek. Pada pemahamannya subjek data pribadi adalah seseorang dengan segala informasi pada arsip pribadi yang melekat pada dirinya (Republik Indonesia 2022). Bila berbicara tentang perlindungan data pribadi, regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Sehingga ketika membahas terkait perlindungan data pribadi maka terdapat prinsip *Right to be Forgotten* (RTBF) yaitu hak seseorang untuk dilupakan atau dihapuskan. Tujuan awal RTBF meminta hak untuk menghapus arsip yang tidak diinginkan, tidak menarik, atau merusak reputasi catatan diri sendiri oleh pengelola arsip (Teixeira da Silva and Nazarovets 2023).

Dari pengolahan data maka didapati secara umum bahwa kategori subjek *Cybersecurity and Privacy* menempati urutan teratas dengan jumlah artikel sebanyak 7 (tujuh). sama dengan kategori subjek *Library and Information Studies* dengan jumlah artikel 7 (Tujuh). Kemudian pada urutan selanjutnya kategori subjek *Data Management and Data Science* dan kategori subjek *Distributed Computing and Systems Software* serta *Machine Learning* masing-masing memiliki jumlah artikel sebanyak 1 (satu).



Gambar 1. Topik RTBF pada ilmu kearsipan berdasarkan kategori subjek

Untuk selanjutnya dikerucutkan lagi pada pencarian yang lebih spesifik atau lebih khusus, yaitu pada kategori subjek *Library and Information Studies*. Maka akan didapati sub-kategori subjek yaitu *Information and Computing Science*, *Library and Information Studies*, dan *Cybersecurity and Privacy*. Ketiganya merupakan irisan dari artikel-artikel yang secara spesifik meneliti tentang RTBF dalam Penelitian Kearsipan.

Name
Fields of Research (ANZSRC 2020) code
Information and Computing Sciences
46
Library and Information Studies
4610
Cybersecurity and Privacy
4604

Gambar 2. Topik RTBF pada ilmu kearsipan pada sub-kategori subjek

Dari sub-kategori subjek didapati 7 artikel terkait dengan topik ini, yang terhimpun pada judul dan abstrak, maka dapat diketahui bahwa artikel jurnal tersebut banyak diterbitkan oleh penerbit jurnal *Archival Science* sebanyak 3 (tiga) artikel jurnal, kemudian penerbit jurnal *The American Archivist* sebanyak 1 (satu) artikel, penerbit jurnal *Archives and Manuscripts* sebanyak 1 (satu) artikel, selanjutnya pada penerbit jurnal *Learned Publishing* juga 1 (satu) artikel dan terakhir penerbit jurnal *Tidsskriftet Arkiv* juga hanya 1 (satu) Artikel.


Name	↓ Publications	Citations
Archival Science	3	11
Learned Publishing	1	0
The American Archivist	1	5
Archives and Manuscripts	1	16
Tidsskriftet Arkiv	1	5

Gambar 3. Daftar penerbit artikel terakit topik penelitian

Analisis Tren Penelitian Tiap Tahunnya

Penelitian ini mengambil data terkait dengan prinsip RTBF dalam penelitian kearsipan yang diambil dari *database* Dimensions.ai pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan 2023. Jumlah artikel yang ditemukan tidak begitu banyak yaitu 7 (tujuh) artikel terkait dengan penelitian ini. Bila melihat pa-

da Gambar 4. Rentang waktu artikel terbit, terbanyak terbit terjadi pada tahun 2017 dan sisanya pada tahun lainnya memiliki jumlah yang sama yaitu 1 (satu). Maka bila dirata-ratakan penelitian dengan topik ini masih terbilang sedikit, terhitung 0,7 artikel pertahunnya, yang berarti tidak sampai 1 (satu) artikel terbit tiap tahunnya.



Gambar 4. Grafik publikasi artikel terkait topik penelitian pertahun

Selanjutnya pada Tabel 1. Dapat dilihat artikel apa saja yang ada selama rentang waktu tersebut. Artikel pertama yaitu artikel Iacovin pada tahun 2014 yang diterbitkan pada tahun 2015 yaitu (Iacovino 2015) membahas tentang instrumen budaya hak asasi manusia yang terdapat dalam regulasi di Australia sebagai bentuk jaminan bagi jenis arsip partisipatif dalam konteks Australia. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan hak-hak individu yang menjadi subjek arsip atau subjek data, guna mendapatkan kontrol akan diri mereka sendiri ketika mereka menyimpan personal arsip mereka di lembaga kearsipan. Sehingga dapat membentuk kembali konsep arsip dari sudut pandang mereka dengan mengadopsi prinsip dan pendekatan terkait hak asasi guna mengurangi dampak dari prinsip RTBF terhadap hak budaya mereka. Karena pada regulasi di Australia mempunyai mandat yang jelas untuk memberikan prioritas pada pelestarian arsip budaya yang berbeda, khususnya milik masyarakat adat dan minoritas.

Selanjutnya pada tahun 2016 belum ada yang menerbitkan artikel terkait topik tersebut, namun pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) artikel yang terbit yaitu artikel (Henttonen 2017) membahas tentang isu privasi di mana pengelola arsip dan arsip menjadi fokus utama permasalahan privasi. Hal tersebut dikarenakan transfer informasi dari satu konteks ke konteks lain yang terdokumentasi. Namun masyarakat memiliki caranya sendiri dalam pengelolaan informasi dan regulasi terkait privasi yang di dalamnya terdapat prinsip RTBF. Jika cara dan regulasi tersebut diimplementasikan tanpa memperhatikan kebutuhan kearsipan, maka pengelola arsip akan kesulitan dalam menjalankan fungsi di masyarakat.

Selanjutnya pada (Stančić, Ivanjko, and Garic 2017) Penelitian tersebut memfokuskan pada 8 (delapan) negara Eropa yang menerapkan layanan elektronik *Government to Business* (G2B). Layanan elektronik yang teridentifikasi diberi peringkat berdasarkan tingkat kematangannya, dan kemudian dianalisis

dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya masih terdapat titik lemah dalam G2B pada layanan elektronik, sehingga perlu adanya peningkatan. Permasalahan yang didapat yaitu tentang layanan jangka panjang serta kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, serta pelestarian arsip yang ditandatangani secara digital. Hal tersebut tentunya tidak terlepas *pada privacy issues, duties to remember*, dan *the right to be forgotten*.

Dilanjutkan pada tahun 2018 terdapat artikel (Vavra 2018) yang mengemukakan bawah RTBF yang memiliki banyak dukungan kuat dari banyak negara di dunia, namun mendapat tantangan oleh pengelola arsip, pustakawan, serta pihak lainnya yang memiliki tugas pekerjaan untuk menyediakan akses informasi kepada publik. Karena secara spesifik prinsip RTBF bertentangan dengan nilai-nilai profesi pengelola arsip seperti nilai akuntabilitas, nilai *preservation of the historical record*, dan nilai kesetaraan mendapatkan akses informasi.

Di tahun 2019 juga terdapat satu artikel, namun secara resmi diterbitkan pada tahun 2020 yaitu oleh (Black 2020) yang membahas terkait dengan analisis dan pertimbangan yang matang para pengelola arsip terkait dengan prinsip RTBF yang telah diadvokasi secara internasional. Karena prinsip RTBF akan berdampak pada pengelola arsip khususnya kegiatan penilaian atau *appraisal*. Prinsip RTBF tentu berdampak pada arsip yang dapat diakses secara bebas oleh publik karena terdapat kekhawatiran mengenai privasi. Sehingga pengelola arsip harus menyadari kemungkinan peningkatan penerimaan penghapusan informasi pada arsip digital dan terkait dengan konsekuensi hukum.

Selanjutnya pada tahun 2021 juga terdapat 1 (satu) artikel yang terbit namun secara resmi tercatat pada tahun 2022, yaitu artikel dari (Čtvrtník 2022) yang membahas tentang bagaimana dalam politik khususnya pada perkembangan masyarakat demokratis, menjadikan arsip politisi atau pejabat menjadi informasi penting yang semakin diminati oleh masyarakat sipil. Karena melalui arsip dapat mewakili keterwakilannya mereka pada negara. Amerika menerapkan arsip pejabat dan politisi sebagai catatan publik bukan sebagai catatan pribadi. Namun mereka yaitu politisi dan pejabat masih menganggap bahwa arsip mereka adalah arsip personal.

Untuk itu perlu adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh terkait dengan transparansi. Seperti pada arsip konvensional masih dianggap berada di perbatasan antara milik publik dan swasta. Sehingga penting bila berbicara informasi untuk mencapai transparansi maka seharusnya diperlakukan sebagai milik publik. Karena pejabat publik memiliki sedikit prinsip RTBF dari pada masyarakat sipil. Karena itu kewajiban mereka untuk selalu diingat. Selanjutnya dan terakhir yaitu (Teixeira da Silva and Nazarovets 2023) melihat bahwa pada GDPR, prinsip RTBF ada pada pasal 17 yang mana bersifat pribadi. Prinsip ini bertujuan untuk menghapus arsip seseorang yang tidak diinginkan, tidak menarik, atau merusak reputasi seseorang pada mesin pencari atau *database* pengelola arsip seseorang.

Tabel 1. Daftar artikel yang terkait dengan topik penelitian

No.	Judul	Penerbit	Penulis & Tahun
1	Shaping and reshaping cultural identity	Archives and	(Iacovino 2015)

cluster 2 terdapat *memory* dan *personal data*; *cluster 4* terdapat *Criminal Record*; dan *cluster 6* dan *7* yaitu *Record*. Berikut merupakan analisis pada kata kunci dan mendapatkan 7 (tujuh) *cluster* dengan menggunakan *co-occurrence clustering* yaitu:

- 1) *Cluster 1: Application, Appraisal, Archive, Archivist, Article, Citizen, Compliance, Data Controller, European Union, General Data Protection, Historical Record, Identification, Implication, Importance, Intention, Justice, Kind, Legal Framework, Legislation, Light, Methodology, Personal Information, Phenomenon, Redaction, Request, Researcher, Respect, RTBF, Situation, Speech, Stigmatization, Support, Theory dan Work.*
- 2) *Cluster 2: Case, Change, Consent, Context, Control, Country, Data, Day, Deletion, Expression, Extent, Freedom, Fundamental Right, Future, Individual, Issue, Judge, Life, Memory, Need, Oblivion, Personal Data, Press, Principle, Privacy, Profiling, Regard, Regulation, Risk, Search Engine, Subject, dan Variety.*
- 3) *Cluster 3: Abstract, Access, Age, Beginning, Difficulty, Essay, Evidence, Gender, Idea, Identifiable Information, Information, Interest, Internet, Law, Link, Mechanism, Number, Person, Presence, Problem, Right, Society, Solution, Time, Victim, dan Year.*
- 4) *Cluster 4: Action, Analysis, Author, Business, Category, Conduct, Court, Criminal Record, Database, Decision, Employer, European Court, France, Generalization, Government, Group, Human Right, Interpretation, Judgment, Loan, Order, Part, Persona Right, Possibility, dan State.*
- 5) *Cluster 5: Accountability, Area, Development, Discrimination, Duty, EU Country, Example, Guideline, Personal Data Protection, Personal Data Protection Act, Phase, Point, Preservation, Research, Search Result, Service, Study, Use, dan User.*
- 6) *Cluster 6: Ability, Big Data, Challenge, Civil Society, Content, Digital, Record, End, Goal, Identity, Matter, One, Perspective, United States, Value, dan World.*
- 7) *Cluster 7: Blockchain, Blockchain Technology, Erasure, GDPR, Harm, Highlight, Paper, Protection, Record, Relationship, Requirement, Stake, Transparency, dan Way.*

Analisis Bibliometrik Kutipan

Pada visualisasi *density map* dapat dilihat terdapat banyak titik yang bermakna dan menunjukkan kepadatan item pada titik tersebut. Semakin padat maka titik tersebut akan semakin besar, warna tersebut bisa dilihat secara umum yaitu dari biru ke warna kuning. Bisa dilihat pada Gambar 6.

didapati juga dari hasil analisis bahwa penerbit yang paling banyak menerbitkan artikel terkakit dengan topik tersebut adalah penerbit Archival Science dengan jumlah artikel yang sudah terbit sebanyak 3 (tiga) artikel, yaitu pada tahun 2017, 2020, dan 2022.

Dari analisis tersebut pula, didapati masih belum ada penelitian terkait *Right to be Forgotten* dalam penelitian di bidang kearsipan yang berasal dari Indonesia. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian lanjutan dari analisis bibliometrik tersebut, karena seperti pada visualisasi dapat dilihat bawah topik penelitian tersebut masih kecil dan masih hangat untuk diangkat menjadi penelitian lanjutan. Terlebih saat ini isu terkait perlindungan data pribadi menjadi isu yang hangat karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat pada arsip. Apalagi pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait dengan topik penelitian ini yaitu UU PDP No. 27 tahun 2022 dan telah disahkan. Sehingga ekosistem kearsipan perlu ikut terlibat dalam diskursus mengenai topik ini, karena kebijakan tersebut memberikan pengaruh pada kegiatan pengelolaan kearsipan. Untuk itu dibutuhkan penelitian lanjutan terkait dengan prinsip RTBF di bidang kearsipan. Selain itu terdapat keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya penggunaan satu *database* yaitu Dimensions.Ai, sehingga kedepannya diharapkan ada penelitian lanjutan yang menggunakan *database* lain dan metode lain guna mengembangkan penelitian dari topik penelitian ini di masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Black, Shelly. 2020. "The Implications of Digital Collection Takedown Requests on Archival Appraisal." *Archival Science* 20(1). doi: 10.1007/s10502-019-09322-y.
- Brown, Terrence, Andrew Park, and Leyland Pitt. 2020. "A 60-Year Bibliographic Review of the Journal of Advertising Research Perspectives on Trends in Authorship, Influences, and Research Impact." *Journal of Advertising Research* 60(4). doi: 10.2501/JAR-2020-028.
- Čtvrtník, Mikuláš. 2022. "Public versus Private Status of Records and Archives: Implications for Access Drawn from the Archives of Political Representatives in the United States, France and Germany." *Archival Science* 22(4). doi: 10.1007/s10502-021-09375-y.
- Delarnoor, Nandang Alamsah. 2021. *Aspek Hukum Dalam Kearsipan*. Edisi 3. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dimensions.ai. 2023. "About - Dimensions." *Dimensions.Ai*. Retrieved November 17, 2023 (<https://app.dimensions.ai/about>).
- Donthu, Naveen, Satish Kumar, Debmalya Mukherjee, Nitesh Pandey, and Weng Marc Lim. 2021. "How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 133. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
- Dramanda, Wicaksana. 2014. "Apakah Hak Atas Privasi Termasuk HAM? - Klinik Hukumonline." *Hukumonline.Com*. Retrieved November 23, 2023 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk->

ham-lt4f5f850ec2388/).

Van Eck, Nees Jan, and Ludo Waltman. 2021. *Manual for VOSviewer Version 1.6.17*.

Fachmi, Achmad, and Nina Mayesti. 2021. "Kepatuhan Functional Requirements Hak Akses Pada Electronic Records Management System Arteri." *JIPPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 6(1):61. doi: 10.30829/jipi.v6i1.9264.

Fachmi, Achmad, and Tamara A. Salim. 2023. "Upaya Potensi SAR Bandung Dalam Preservasi Arsip Personal Sebagai Bentuk Mitigasi Gempa Sesar Lembang." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 9(1):53–64. doi: 10.14710/LENPUST.V9I1.47829.

Henttonen, Pekka. 2017. "Privacy as an Archival Problem and a Solution." *Archival Science* 17(3):285–303. doi: 10.1007/s10502-017-9277-0.

HUMAS MENPANRB. 2017. "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Menteri Asman : Pastikan Kebijakan Kearsipan Selalu Mutakhir." *Menpan.Go.Id*. Retrieved November 23, 2023 (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/anri-harus-pastikan-kemandirian-pengelolaan-arsip-setiap-instansi-pemerintah>).

Iacovino, Livia. 2015. "Shaping and Reshaping Cultural Identity and Memory: Maximising Human Rights through a Participatory Archive." *Archives and Manuscripts* 43(1). doi: 10.1080/01576895.2014.961491.

IFLA. 2016. "IFLA Statement on the Right to Be Forgotten ." *International Federation of Library Associations and Institutions*. Retrieved October 16, 2023 (<https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-the-right-to-be-forgotten-2016/>).

IFLA. 2020. "IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation and Archiving." *IFLA*. Retrieved October 30, 2021 (<https://www.ica.org/en/what-archive>).

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2022. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi*. Indonesia.

Lazuardi. 2023. "Mengenal Aplikasi Database Dimensions ." *Univrepository.Id*. Retrieved November 17, 2023 (<https://univrepository.id/mengenal-aplikasi-database-dimensions/>).

Lemhannas. 2023. "Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak Di Dunia." *Lemhannas.Go.Id*. Retrieved November 23, 2023 (<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2012-gubernur-lemhannas-ri-indonesia-menjadi-negara-ketiga-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-dunia>).

Miftahuddin, Muhammad. 2020. "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 6(2):117–43. doi:

10.32495/nun.v6i2.159.

Rahim, Aulia, Sukaesih Sukaesih, and Nurmaya Prahatmaja. 2022. "ADAPTASI KOMPETENSI PARA ARSIPARIS DEPO ARSIP PROVINSI BANTEN PADA ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI." *Jurnal Pari* 8(1). doi: 10.15578/jp.v8i1.11521.

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia.

Stančić, Hrvoje, Tomislav Ivanjko, and Ana Garic. 2017. "Government to Business E-Services – Accountability and Trust." *Tidsskriftet Arkiv* 8(1). doi: 10.7577/ta.1958.

Teixeira da Silva, Jaime A., and Serhii Nazarovets. 2023. "Can the Principle of the 'Right to Be Forgotten' Be Applied to Academic Publishing? Probe from the Perspective of Personal Rights, Archival Science, Open Science and Post-Publication Peer Review." *Learned Publishing*. doi: 10.1002/leap.1579.

Vavra, Ashley Nicole. 2018. "The Right to Be Forgotten: An Archival Perspective." *The American Archivist* 81(1):100–111. doi: 10.17723/0360-9081-81.1.100.

Wibowo, Edi, and Tamara Adriani Salim. 2022. "Analisis Bibliometrik Penelitian Dengan Tema 'Digital Archive.'" *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan Dan Kearsipan* 24(2):93–105. doi: <https://doi.org/10.7454/JIPK.v24i2.004>.

Achmad Fachmi, Niko Grataridarga , *Analisis Bibliometrik Prinsip Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)* dalam Penelitian kearsipan... 151